



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DESA TALOK KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA
TIMUR
TENTANG
MEMBANGUN DESA**

Nomor : 1.11.25/UN32.4.5.1/KS/2022

Nomor : 470/321/35.07.09.2007/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Juli 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Agus Harianto, S.H. : Kepala Desa Talok Kecamatan Turen, yang berkedudukan di Jl. Raya Gatot Subroto No. 244, Madyorenggo, Talok, Kec. Turen, Kab. Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai program Membangun Desa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Membangun Desa**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Membangun Desa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Pelaksanaan Membangun Desa

No	Nama Mahasiswa	NIM	Semester	Nama Tempat
1	Ahcmad Ferdiansyah	200412623656	5	DESA TALOK
2	Ahdiyani Khoironika	200412623699	5	DESA TALOK
3	Aninda Dita Cahyani	200412623627	5	DESA TALOK
4	Annisa Jihan Mardika	200412623637	5	DESA TALOK
5	Bima Dwi Admaja	200412623653	5	DESA TALOK
6	Birgita Adella Juliyantoni	200412623603	5	DESA TALOK
7	Dedi Setiawan	200412623629	5	DESA TALOK
8	Muhammad Nico Setiawan	200412623645	5	DESA TALOK
9	Renza Agastha Merdeka	200412623642	5	DESA TALOK
10	Rimayanti	190412630002	7	DESA TALOK
11	Riska Surya Ningrum	200412623652	5	DESA TALOK
12	Vera Eka Rahmawati	200412623678	5	DESA TALOK

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Juli 2022 - Februari 2023.

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.
NIP. 197003192005011001

PIHAK KEDUA,



Agus Harianto, S.H.